



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dibentuk tim penilai pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

b. Penanggung Jawab:

1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

2. menyetujui pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang akan dilakukan penilaian; dan
 3. menyampaikan laporan hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil kepada Bupati.
- c. Tim Teknis:
1. Ketua Tim Teknis:
 - a. menentukan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diprioritaskan penilaiannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas yang menerbitkan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. menunjuk koordinator lapangan;
 - e. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - f. menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - g. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
 2. Koordinator Lapangan:
 - a. mengusulkan petugas lapangan;
 - b. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - d. mengusulkan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap dokumen pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak lengkap.
 3. Petugas Lapangan:
 - a. mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

- b. melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
- c. menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
- d. melakukan analisis penilaian; dan
- e. menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

4. Sekretariat:

- a. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- b. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mengumpulkan hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- d. menyampaikan hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- e. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
- f. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERNYATAAN MANDIRI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | 1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul | |
| 2. | Penanggung Jawab | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul | |
| 3. | Tim Teknis Ketua | Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul | |
| | Koordinator Lapangan | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul | |
| | Petugas Lapangan | 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Sekretariat | 2. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul | 1. Heru Dwi Susanto 2. Teguh Santoso 3. Artha Uli S. 4. Kosa Catur Y. 5. Miftahul Huda 1. Siti Fatonah, S.Si 2. Taufik Wahyu H. 3. Febri Risti L. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH